



Erlina B¹
 Krisnanda Meycel
 Buay Lembasi²

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR YANG MEMBAWA SENJATA API ATAU BENDA TAJAM (STUDI PUTUSAN NOMOR : 17/PID.SUS-ANAK/2023/PN. TJK)

Abstrak

Perkembangan anak pada usia prasekolah sangat penting karena anak akan mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Salah satu kejahatan yang terjadi dalam masyarakat adalah kejahatan yang menggunakan senjata tajam, belakangan ini kejahatan yang marak terjadi adalah kejahatan yang disertai dengan penggunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak. Dimana penggunaan senjata tajam tidak sesuai fungsinya maka akan menimbulkan masalah dan tindakan kriminal. Permasalahan pada kasus ini apakah faktor-faktor penyebab tindak pidana anak dibawah umur yang membawa senjata api atau benda tajam dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam kasus Tindak Pidana Anak Dibawah Umur Yang Membawa Senjata Api atau Benda Tajam berdasarkan Studi Putusan Nomor : 17/Pid-Sus-Anak/2023/Pn TJK. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, pendekatan yuridis normatif dilaksanakan dengan studi kepustakaan (Library Research) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan wawancara terhadap narasumber.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Anak dibawah Umur, Senjata Api atau Senjata Tajam.

Abstract

The development of children at the preschool age is crucial as it enables them to adapt to their environment. One of the crimes occurring in society involves the use of sharp weapons. Recently, there has been an increase in crimes involving the use of sharp weapons committed by children. The misuse of sharp weapons can lead to significant issues and criminal actions. This study addresses the factors contributing to juvenile delinquency involving minors carrying firearms or sharp objects and examines the judicial considerations in sentencing such cases based on the decision in Case Number: 17/Pid-Sus-Anak/2023/Pn TJK. The research method employs both normative juridical and empirical approaches. The normative juridical approach involves a literature review of theoretical aspects, while the empirical approach includes interviews with sources.

Keywords: Judicial Considerations, Minors, Firearms or Sharp Weapons.

PENDAHULUAN

Perkembangan anak pada usia prasekolah sangat penting karena anak akan mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Apabila perkembangan tersebut mengalami masalah maka anak akan mengalami kesulitan dalam tahap belajar selanjutnya.

Salah satu kejahatan yang terjadi dalam masyarakat adalah kejahatan yang menggunakan senjata tajam, kejahatan yang menggunakan senjata tajam ini ada berbagai macam bentuknya, misalnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan, penculikan, pembunuhan, penganiayaan, perampokan, dan masih banyak lainnya. Kejahatan seperti tersebut sangat meresahkan masyarakat sehingga menimbulkan rasa tidak aman bagi diri masing-masing, kejahatan-kejahatan yang terjadi seperti ini merupakan dampak dari hilangnya suatu sistem kontrol sosial akibat perubahan sosial yang terjadi.

Perubahan sosial mempengaruhi sistem kontrol sosial, bahkan memberikan dampak yang lebih mendalam pada penyimpangan dan kejahatan. Kejahatan ini berupa perbuatan manusia.

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

email: erlina@ubl.ac.id, meycelkrisnando@gmail.com

Manusia pada hakekatnya memiliki keinginan untuk hidup dalam rasa aman dan tentram, maka banyak warga masyarakat atau warga sipil yang dengan berbagai cara untuk melindungi diri.

Manusia pada hakekatnya memiliki keinginan untuk hidup dalam rasa aman dan tentram, maka banyak warga masyarakat atau warga sipil yang dengan berbagai cara untuk melindungi diri, salah satu upaya yang dilakukan warga masyarakat adalah dengan memiliki alat perlindungan diri yaitu senjata tajam. Salah satu jenis senjata tajam yang saat ini banyak digunakan maupun disalahgunakan oleh masyarakat Indonesia yaitu golok, celurit, ketapel maupun anak panah. Golok, celurit maupun senjata tajam lainnya biasa digunakan untuk melakukan perburuan tetapi sekarang kebanyakan masyarakat Indonesia memakainya untuk menyerang maupun melukai sesama masyarakat lainnya.

Di jaman sekarang ini kepemilikan senjata tajam bukan hanya dimiliki oleh aparat kepolisian dan TNI saja tetapi warga sipil telah banyak memilikinya. Banyaknya peredaran senjata tajam di kalangan warga sipil ini salah satunya, karena pemerintah telah memberikan izin kepada warga sipil untuk dapat memiliki senjata tajam guna melindungi diri. Kepemilikan senjata tajam baik yang illegal maupun yang legal kurang mendapat pengawasan dari masyarakat umum, aparat kepolisian dan TNI, hal inilah yang memicu maraknya kejahatan dengan menggunakan senjata tajam. Kejahatan dengan menggunakan senjata tajam. Kejahatan dengan menggunakan senjata tajam ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja namun juga ada yang dilakukan oleh anak-anak.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang merupakan bagian yang tidak terlepas dari keberlangsungan hidup manusia maupun kehidupan bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua, yang tidak boleh diabaikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan yang pertamanya bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Anak dalam kedudukannya adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan anak meneruskan cita-cita perjuangan bangsa atau dengan kata lain anak adalah generasi penerus bangsa. Sehingga perlu dilakukan pembinaan dan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya agar pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak dapat terjaga dari kemungkinan yang akan membahayakan mereka. Namun kenyataannya anak memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh yang ada. Oleh karenanya anak mudah dan rentan menjadi pelaku tindak pidana. Dimana pengaruh itu sendiri disebabkan oleh adanya motivasi dan faktor-faktor tertentu.

Sehingga pada masa sekarang perbuatan tindak pidana semakin banyak terjadi, yang pelakunya bukan hanya orang dewasa namun banyak anak yang saat ini sudah bahkan sering melakukan kejahatan tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut. Belakangan ini kejahatan yang marak terjadi adalah kejahatan yang disertai dengan penggunaan senjata tajam yang dilakukan oleh anak. Dimana penggunaan senjata tajam tidak sesuai fungsinya maka akan menimbulkan masalah dan tindakan kriminal. Persoalan kriminalitas khususnya membawa senjata tajam memang sangat meresahkan masyarakat, sebab rasa aman dan ketertiban yang didambakan menjadi terancam.

Senjata tajam adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang dapat digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata

Senjata api dan bahan peledak diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang menyatakan: "Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, dan memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan diri dari

Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.

Di Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. Dalam Konstitusi UUD 1945, disebutkan bahwa “Fakir Miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”, kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, masuk dalam Pasal 28B ayat (2), bahwa ”Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Sebelum lahirnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan kenakalan anak, yang mengacu pada UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah diundangkannya UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini Pasal 1 Ayat 3 Undang- Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapanbelas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku. Hal tersebut terlihat jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur: (1) adanya perbuatan manusia, (2) perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum, (3) adanya kesalahan, (4) orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang seperti yang diisyratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di mana pelaku harus menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya tersebut. Dengan demikian, maka kurang pas apabila kenakalan anak dianggap sebuah kejahatan murni.

Berdasarkan latar belakang masalah dan penjelasan yang sudah penulis rangkum, penulis tertarik melakukan penelitian melalui proposal skripsi ini. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah **“Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Anak Dibawah Umur Yang Membawa Senjata Api Atau Benda Tajam (Studi Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-Anak/2023/Pn TJK).”**

METODE

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan normatif ini dilakukan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah sumber hukum, asas- asas hukum dan pendapat sarjana serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan observation dan wawancara interview yang berhubungan dengan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Anak Dibawah Umur Yang Membawa Senjata Api Atau Benda Tajam (Studi Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Tjk)

1. Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Anak Dibawah Umur Yang Membawa Senjata Api Atau Benda Tajam

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Muhammad Ilham Kurniawan dan Bapak Hermansyah selaku anggota kepolisian republik indonesia yang bertugas di Unit

Kamneg sedang melakukan kegiatan KRYD hunting antisipasi C3 dan mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa akan ada tawuran di daerah Jagabaya II lalu Bapak Muhammad Ilham dan Bapak Hermansyah menuju lokasi dan mengamankan beberapa orang anak yang masih dibawah umur.

Masih dengan Bapak Muhammad Ilham Kurniawan dan Bapak Hermansyah menemukan bukti-bukti yang dibawa oleh terdakwa Anak membawa senjata jenis Celurit berganggang kayu warna stenlis yang anak simpan di dalam tas warna hitam milik terdakwa Anak yang sedang digendong dibelakang punggung Anak kemudian Bapak Muhammad Ilham Kurniawan dan Bapak Hermansyah mengamankan Anak dan barang bukti tersebut ke kantor polisi. Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dengan Bapak Sondang Hotmaida Marbun, S.H, Bapak Sondang Hotmaida Marbun, S.H menjelaskan bahwa terkadang anak- anak masih sangat labil dan ingin terlihat keren dihadapan orang lain.

Maka dari itu terkadang anak-anak melakukan tindakan yang sangat merugikan masyarakat dan mengganggu ketentraman bermasyarakat di Indonesia. Bapak Sondang Hotmaida Marbun, S.H. juga menjelaskan keterlibatan anak dalam tindak pidana penyalahgunaan senjata api disebabkan oleh berbagai alasan seperti:

1. Perkelahian sering kali menggunakan senjata api untuk saling menyerang.
2. Rasa penasaran yang sangat tinggi sehingga ingin untuk memiliki dan merasakan sensasi menggunakan senjata api dalam perkelahian.
3. Kurangnya perhatian dari pihak keluarga khususnya dari orang tua si anak.
4. Faktor kesadaran hukum di kalangan masyarakat masih minim, sehingga saat terjadi perkelahian tanpa ragu-ragu menggunakan senjata api.

Selain faktor internal terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api juga disebabkan faktor eksternal dan biasanya ini yang paling besar pengaruhnya terhadap kalangan anak dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata api. Berikut faktor-faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api. Faktor lingkungan merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api di kalangan anak yang ikut serta dalam perkelahian antar warga. Hal ini bisa terjadi sebab merupakan sifat bawaan dari lingkungan tempat tinggal anak tersebut yang sudah sering terlibat aksi perkelahian di daerahnya. Dari aksi perkelahian yang terjadi di lingkungannya dengan menggunakan senjata api. Seperti yang kita ketahui bahwa di setiap daerah memiliki senjata api yang dapat menjadi ciri khas dari daerah tersebut.

Dari faktor lingkungan inilah sehingga ketika terjadi aksi perkelahian dari kalangan masyarakat setempat yang mana mereka menggunakan senjata api dari daerah mereka sebagai bentuk dari ego mempertahankan diri dan sebagai bentuk perlawanan yang dilakukannya. Oleh karena itu, pemahaman tentang penggunaan senjata api harus di mulai dari pemahaman tentang dampak yang ditimbulkan dari kepemilikan serta penyalahgunaan senjata api bagi anak. Apa lagi kalangan anak adalah sosok yang belum selayaknya masuk dalam perbuatan terlarang tersebut.

Selain faktor lingkungan, penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata api bagi kalangan anak dan kelompok masyarakat adalah adanya rasa solidaritas atau kebersamaan bagi kelompok masyarakat setempat yang terlibat aksi perkelahian Ini sebagai bentuk dari sebuah rasa saling menjaga dan saling melindungi serta saling membantu antar kelompok, sehingga perkelahian antar warga yang biasanya hanya sebatas antar individu saja kini mencakup skala yang besar karena sudah melibatkan banyak orang sampai pada melibatkan anak untuk turut serta di dalamnya dan menyebabkan potensi jatuh korban yang lebih besar pula. Faktor dendam banyak mempengaruhi sebab terjadinya perkelahian antar kelompok masyarakat mayoritas dilatar belakang oleh rasa sakit hati (Dendam). Selanjutnya ada pula faktor yang mengakibatkan perkelahian antar desa disebabkan tampal batas antar desa.

Dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penyalahgunaan senjata api di kalangan anak disebabkan oleh berbagai faktor mendasar yang berdampak sangat besar bagi masyarakat. Peran pemerintah dalam menangani tindak pidana kepemilikan senjata api di kalangan anak memang sangat besar dan butuh penanganan serius, sebab hal tersebut tidak layak untuk dibiarkan karena membuat kekhawatiran bagi warga. Sehingga aparat kepolisian selalu melakukan razia senjata api guna mencegah terjadinya tindak penyalahgunaan senjata api yang lebih besar lagi.

Melihat berbagai faktor dan dampak yang di timbulkan dari terjadinya tindak pidana kepemilikan serta penyalahgunaan senjata api di kalangan anak memang sangat memprihatinkan sebab di dalam diri anak tersebut sudah tidak ada lagi nilai-nilai moralitas, sikap empati dan simpati. Oleh karena itu untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan senjata api di kalangan anak, harus dimulai dari diri anak itu sendiri, orang tua, pihak pemerintahan, kepolisian serta undang-undang untuk lebih efektif. Dengan begitu tindak penyalahgunaan senjata api di kalangan anak dapat dicegah sejak dini.

Penulis mewawancarai dan menanyakan upaya penanggulangan kepada Bapak Penyidik Muhammad Ilham Kurniawan dan Bapak Hermansyah memberikan penjelasan upaya penanggulangan terhadap anak yang memiliki senjata api maupun benda tajam untuk digunakan dalam tawuran maupun melukai Masyarakat yang tidak bersalah. Bapak Muhammad Ilham Kurniawan selaku Penyidik pada kasus ini menjelaskan secara rinci sebagai alat penegak hukum Polri mengawasi tingkah laku masyarakat agar terhindar dari perbuatan jahat, sebagai pelindung masyarakat maka Polri harus menampakkan diri sebagai manusia berwibawa, menggunakan kekuasaan yang dipercaya oleh negara kepadanya dan menjalankan kekuasaan itu untuk melindungi penduduk dari setiap gangguan-gangguan pelanggaran hukum.

Bapak Hermansyah selaku Penyidik dalam kasus ini juga menjelaskan bahwa pergeseran paradigma pengabdian Polri yang sebelumnya cenderung digunakan sebagai alat penguasa ke arah mengabdikan bagi kepentingan masyarakat telah membawa berbagai implikasi perubahan yang mendasar. Salah satu perubahan itu adalah perumusan kembali perannya sesuai Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 yang menetapkan Polri berperan selaku pemelihara Kamtibmas, penegak hukum, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Kepolisian RI mempunyai misi sebagai berikut:

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi aspek security, surety, safety dan peace) sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psikis.
2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya pre-emptif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (Law abiding Citizenship).
3. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Mengelola sumber daya manusia Polri secara profesional dalam mencapai tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
6. Meningkatkan upaya konsolidasi ke dalam (internal Polri) sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Polri ke depan.
7. Memelihara soliditas institusi Polri dari berbagai pengaruh eksternal yang sangat merugikan organisasi.
8. Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah konflik guna menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat yang berbhineka tunggal ika.

2. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Anak Dibawah Umur Yang Membawa Senjata Api atau Benda Tajam.

Seorang hakim memiliki fungsi utama yaitu berupa memberikan putusan terhadap perkara yang dihadapkan kepada dirinya, dimana pada perkara pidana, hal itu tidak lepas dari sistem pembuktian negatif (negative wetterlijke), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut Undang-Undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Sebelum memberikan putusan, seorang hakim harus bertanya kepada diri sendiri, apakah ia telah jujur, tepat, dan adil dalam mengambil keputusan ini, akankah putusan yang ia ambil dapat menyelesaikan suatu sengketa, atau seberapa besar manfaat dari putusan yang diberikan oleh hakim bagi para pihak berperkara atau bagi masyarakat pada umumnya. Pengertian hakim terdapat dalam Pasal 1 Ayat (8) KUHAP yang menyebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Selain dalam KUHAP, pengertian mengenai hakim juga terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang.

Dasar pertimbangan Hakim dalam penelitian ini mengacu kepada teori bahwa putusan Hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga Hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis, aspek filosofis dan sosiologis. Adapun uraiannya Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Dibawah Umur Yang Membawa Senjata Api Atau Benda Tajam (Studi Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-Anak/2023/Pn TJK) adalah sebagai berikut :

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat didalam putusan. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengansekurangkurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya . Alat bukti sah yang dimaksud dalam pasal 184 Ayat (1) KUHP adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

Aria Verronica, S.H, M.H selaku Hakim pada kasus ini mengemukakan bahwa hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.

Aria Verronica, S.H, M.H juga menjelaskan Secara yuridis Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tindak pidana tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertanggungjawaban Hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang -undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya sebagai berikut :

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan berisi identitas terdakwa, serta uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan (Pasal 143 Ayat (2) KUHAP). Dalam perkara ini yang menjadi tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI nomor 12 Tahun 1951, Pasal 71 ayat (1) dengan huruf e jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga terdakwa Anak dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung.

2. Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 184 KUHAP butir e keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

3. Keterangan Saksi

Merupakan alat bukti seperti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan alami sendiri, dan harus disampaikan dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

4. Barang Bukti

Barang-barang bukti mbenda tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.

5. Pasal-pasal yang didakwakan

Hal yang sering terungkap di persidangan adalah pasal-pasal yang dikenakan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Pasal-Pasal ini bermula dan terlihat dalam surat dakwaan yang diformulasikan oleh penuntut umum sebagai ketentuan hukum tindak pidana yang dilanggar oleh terdakwa.

Berdasarkan teori di atas maka majelis Hakim secara yuridis mempertimbangkan bahwa pelaku tindak pidana membawa senjata tajam bersalah karna telah melakukan tindak pidana yang dilarang oleh Undang-undang, sesuai dakwaan terhadap terdakwa Anak yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu melakukan tindak pidana tanpa hak Membawa, memiliki, menyimpan, menguasai senjata penikam/senjata penusuk (senjata tajam) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan di LPKA, Dan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan lamanya Anak ditahan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;

b. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya adalah Hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Dasar pertimbangan filosofis yang digunakan Hakim dalam menjatuhkan pidana adalah pidana akan memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di masyarakat.

Aria Verronica, S.H, M.H. Selaku Hakim dalam kasus ini menjelaskan bahwa pertimbangan filosofis adalah penjatuhan pemidanaan kepada pelaku yang bertujuan untuk mencapai perbaikan kepada pelaku atas perbuatan yang telah dilakukan sesuai dengan tujuan pemidanaan. Apabila suatu tindak pidana terbukti secara sah atas perbuatan yang telah dilakukan hakim harus memperhatikan aspek filosofis yang mana hukuman yang diberikan terhadap terdakwa untuk memberikan efek jera agar terdakwa tidak akan menggulangnya, apabila hukuman yang diberikan oleh hakim telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan. Ketentuan ini sejalan dengan adanya ketentuan mengenai penghukuman yang adil.

Pertimbangan filosofis dalam hal ini ialah Hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa hal ini terlihat dari pertimbangan Hakim dalam hal yang memberatkan dan meringankan yaitu mengingat bahwa terdakwa Anak belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya sehingga Hakim menjatuhkan hukuman penjara melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofis pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

Walaupun sudah pasti terpidana melakukannya mengingat kenyataan bahwa tindak pidana yang termasuk kualifikasi yang sama, dapat berbeda hukuman yang diberikan karena Hakim dalam pemutus memiliki beberapa kebijakan yang independen. Hakim sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan melalui putusannya yang didasarkan pada keyakinan, integritas moral yang baik serta mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Hal ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai instrumen untuk melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa.

c. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya Hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Secara sosiologis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Aria Verronica, S.H, M.H. Selaku Hakim dalam kasus ini mengatakan menurutnya Putusan yang memenuhi pertimbangan sosiologis yaitu putusan tidak bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui motif terdakwa mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Dasar pertimbangan filosofis yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana adalah memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki dirinya di masyarakat, sepanjang kesejahteraan terpidana dalam hal ini dipertimbangkan segala hal yang lebih utama dari pada resiko yang mungkin diderita oleh masyarakat.

Aria Verronica, S.H, M.H. Juga menjelaskan bahwa dalam memberikan hukuman mereka sangat memperhatikan aspek sosiologi terhadap terdakwa seperti halnya apa bila dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 4 bulan tetapi diputus menjadi 3 Bulan karena dilihat bagaimana jika terdakwa dihukum cukup berat sehingga bukanlah terdakwa merasa jera melainkan terdakwa selesai menjalankan hukuman apakah terdakwa dapat kembali dalam bermasyarakat dan dapat hidup menjadi lebih baik lagi.

Kemudian pertimbangan aspek sosiologis yang diterapkan Hakim dalam kasus ini adalah mengingat kepentingan terdakwa maupun masyarakat sekitar agar tidak ada lagi kasus terulang seseorang yang masih dibawah umur melakukan kegiatan tawuran menggunakan senjata tajam yang bisa melukai masyarakat. Yang dimana terdakwa sudah lanjut usia dan seharusnya melakukan kegiatan yang berdampak positif bagi masyarakat dan diri terdakwa sendiri, sehingga menurut analisis penulis hakim telah mewujudkan hukum yang memberikan sisi kemanfaatan dengan menjatuhkan hukuman pidana bagi Terdakwa.

Dalam pertimbangannya Hakim harus memperhatikan Pasal 55 RUU KUHP :

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana.
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana.
- d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.
- e. Cara melakukan tindak pidana.
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
- g. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana.
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.

Majelis Hakim dalam menimbang hal yang memberatkan dan hal yang meringankan terhadap terdakwa melihat berdasarkan perbuatan pelaku yang meresahkan masyarakat serta terdakwa pernah dihukum atas perbuatan terdakwa merugikan korban seharusnya lebih diperhatikan kembali berdasarkan keterangan yang diberikan terhadap terdakwa di dalam persidangan seharusnya Hakim lebih teliti kembali sebab berdasarkan penjelasan yang mana terdakwa sempat pergi keluar kota setelah melakukan tindak pidana dapat ditambahkan di dalam hal yang memberatkan.

Selain latar belakang dari terdakwa, pertimbangan yang tidak bisa diabaikan adalah, seberapa dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan dan keadaan masyarakat pada saat tindak pidana ini. Dalam putusan Hakim Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjk. hal-hal yang diperhatikan hakim sebagai berikut :

1. Hal-Hal Yang Memberatkan

- a. Perbuatan anak telah membuat suasana Kota Bandar Lampung menjadi tidak kondusif
- b. Perbuatan Anak meresahkan Masyarakat Kota Bandar Lampung

Hal-Hal Yang Meringankan

- a. Anak masih muda dan diharapkan dapat merubah perilaku buruknya dan menjadi Anak yang berbakti dan senantiasa mendo'akan orang tuanya sehingga menjadi 'amal jariyah yang tidak terputus'
- b. Anak belum pernah dihukum

Berdasarkan uraian ketiga aspek pertimbangan majelis Hakim tersebut yang telah dikaitkan dengan perkara Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN TJK, maka penulis dapat menganalisis bahwa dalam putusan tersebut Hakim telah mempertimbangkan Aspek Yuridis yakni aspek yang sesuai dengan Undang- Undang yang berlaku serta relevan dengan perkara yang dihadapi dibuktikan dengan dakwaan, tuntutan pidana, serta alat bukti yang dihadirkan

pada persidangan. Aspek Filosofis yaitu pada putusan ini harus sesuai dengan kebenaran sehingga terciptanya keadilan dibuktikan dengan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja menyebarkan video maupun foto yang memuat konten asusila Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan tuntutan penuntut umum. Aspek Sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya dalam masyarakat.

Adanya unsur kesalahan menjadi dasar hakim dalam mempertimbangkan aturan hukum mengenai kesalahan yang dilakukan terdakwa terkait tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan hal ini sesuai dengan peran hakim Indonesia yang tidak hanya berperan menerapkan hukum semata, tetapi menggali dan menafsirkannya, sehingga putusan yang dihasilkan lebih mendekati kepada keadilan. Peran hakim tidak hanya untuk menerapkan hukum, tetapi lebih jauh lagi, juga menggali, dan menafsirkannya. Hal ini tidak hanya terjadi pada masyarakat common law system, tetapi kecenderungan yang sama juga muncul pada masyarakat yang menggunakan civil law system, mengingat dewasa ini kedua keluarga hukum tersebut bergerak ke arah satu sama lain. Berikut akan diuraikan berbagai macam konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang.

Berdasarkan hal tersebut seharusnya hakim lebih memperhatikan kembali apa yang dijadikan dasar dalam memberatkan pelaku sebab pelaku ataupun yang membawa senjata api ataupun benda tajam tidak ada izin oleh pihak yang berwenang bisa saja menyebarluaskan tindak mersahkannya kepada masyarakat sekitar, seharusnya hakim dapat lebih maksimal sehingga dapat memberikan efek jera terhadap terdakwa dan dapat meminimalisir pelanggaran hukum serta masyarakat tidak akan melakukan perbuatan serupa sesuai dengan teori pemidanaan gabungan yang mana diartikan sebagai bahwa teori ini menysarakan agar pemidanaan itu memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan memberikan efek jera untuk dikedepannya.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu warna stainless; Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan kembali
 - b. 1 (satu) buah tas ransel warna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

UCAPAN TERIMA KASIH

Jika perlu berterima kasih kepada pihak tertentu, misalnya sponsor penelitian, nyatakan dengan jelas dan singkat, hindari pernyataan terima kasih yang berbunga-bunga.

SIMPULAN

Faktor Penyebab Terdakwa Anak melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam yang dapat melukai maupun membunuh orang lain dikarenakan faktor lingkungan, faktor solidaritas, faktor dendam. Yang mana dari faktor-faktor tersebut pula memberikan dampak negatif terhadap kalangan anak. Dampak yang nyata ialah ikut serta dalam perkelahian antar kampung. Dan dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Anak Dibawah Umur Yang Membawa Senjata Api atau Benda Tajam (Studi Putusan Nomor : 17/Pid-Sus- Anak/2023/Pn TJK) telah sesuai dengan Hakim telah mempertimbangkan putusan berdasarkan aspek yuridis sesuai dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Terdakwa, Keterangan Saksi, Barang-Barang Bukti, dan Pasal yang di Dakwakan serta adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Dalam putusannya Hakim juga telah mempertimbangkan 3 aspek yaitu : pertimbangan aspek yuridis yaitu sesuai dengan Undang- Undang yang berlaku serta relevan dengan perkara yang dihadapi

dibuktikan dengan dakwaan, tuntutan pidana, serta alat bukti yang dihadirkan didalam persidangan. Kemudian pertimbangan aspek filosofis Hakim mempertimbangkan dalam kasus putusan ini pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku hal ini terlihat dari pertimbangan Hakim dalam hal yang memberatkan yaitu mengingat Terdakwa Anak merugikan masyarakat Bandar Lampung dan membuat keresahan terhadap Masyarakat Kota Bandar Lampung sehingga Hakim menjatuhkan hukuman penjara melalui proses pemidanaan. Selanjutnya adanya pertimbangan aspek sosiologis yang diterapkan oleh Majelis Hakim dalam kasus putusan ini mengingat kepentingan masyarakat dan saksi selaku korban baik dari tanpa hak membawa senjata api atau benda tajam yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian tindakan yang dilakukan oleh terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan pihak-pihak yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- De Porter, Adami Chazawi, 2010. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Berlakunya Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Bertens, K. 2016. Psikoanalisis Sigmund Freud, Gramedia, Jakarta.
- Bisri Ilhami. 2005. Sistem Hukum Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chairul Huda. 2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- E.Y.Kanter & S.R Sianturi. 2002. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Stora Grafika, Jakarta.
- Erik H.Erikson. 2010. Childhood and Society, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- M. Nasir Djamil, 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta. Maria Montessori and Gerald Lee Gutek. 2013. Metode Montessori, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Maulana Hassan Wadong. 2002. Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Grasindo, Jakarta.
- Marpaung Leden. 2018. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Nasir Djamil. 2013. Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- P. A. F. Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- P. A. F. Lamintang. 2014. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Philipus M. Hadjon. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya.
- Sudarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana, PT. Sinar Grafika, Bandung. Van Bemmelen Jr dan Jacob Maarten. 1984. Hukum Pidana I : Hukum Pidana Material Bagian Umum, Bina Cipta, Jakarta.
- Zainal Abidin Farid. 2010. Hukum Pidana 1. Sinar Grafika, Jakarta.
- Gunawan. 2021. Tinjauan Yuridis Sanksi Tindak Pidana Kepemilikan Senjata, Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Rosady. RS. 2020. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Senjata Tajam. Jurist-Diction
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak yang menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Muhammad Husein Reza. 2016. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 4.

Bambang Purnomo. 2018. Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 13. No. 1.

Rini Fitriani. 2016. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Samudra*.

M. Taufik Makarao. 2013. "Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak- Anak", Laporan Diskusi Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta.

Paul Ricardo. 2010. "Upaya Penanggulangan Kriminologi", *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 6 No. 2. Desember,

Musonif, M., Santoso, M. I., & Mardani, M.. 2020. Tinjauan Yuridis Terhadap Seseorang yang Membawa Senjata Tajam ke Muka Umum Tanpa Hak. *Krisna Law*.

<https://metro.tempo.co/read/1595170/banyak-anak-di-bawah-umur-jadi-pelaku-begal-kpai-ungkap-penyebabnya>

<https://news.republika.co.id/berita/rppn6c436/lima-anak-dibawah-umur-jadi-pelaku-begal-bersenjata-samurai>

<https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/12/183000365/ramai-soal-klitih-dan-remaja-bawa-sajam-ancaman-hukuman-10-tahun?page=all>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-membawa-senjata-tajam-cl2410/>

<https://kbbi.web.id/senjata>

<https://kbbi.web.id/anak>